

## **PERJANJIAN PEMBAGIAN WILAYAH PEMASARAN JASA TRANSPORTASI DI WILAYAH BANDARA SULTAN MAHMUD BADARUDIN DALAM PRESPEKTIF UU NO. 5 TAHUN 1999**

**Hendri S, Rusniati**

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda  
Hendrisyeh@gmail.com

### **ABSTRAK**

Pada pembagian wilayah pengambilan penumpang di sekitaran Bandara Sultan Mahmud Badarudin, taksi online tidak diperkenankan untuk memasuki wilayah Bandara Sultan Mahmud Badarudin, Taksi online hanya berhak mengantarkan penumpang ke bandara tersebut, sedangkan layanan penjemputan tidak diperkenankan untuk mengambil penumpang di wilayah Bandara Sultan Mahmud Badarudin. Jadi ketika penumpang memesan layanan Taksi Online, Driver Taksi online akan menunggu di Luar Gerbang Tikceting Bandara Sultan Mahmud Badarudin yang terletak jauh dari penjemputan atau biasa disebut di luar bandara. Taksi Konvensional atau Taksi Bandara selalu mengawasi gerak-gerik Taksi Online ketika memasuki Bandara dengan menggunakan melacak dengan aplikasi dan juga melihat plat mobil taksi online tersebut. Hal ini menyulitkan penumpang bandara yang membutuhkan layanan Jasa Taksi Online secara mendesak dikarenakan tidak diperbolehkannya taksi Online mengambil penumpang di lingkungan Bandara Sultan Mahmud Badarudin. Penguasaan atas pasar jasa taksi ini kemudian dirinci kembali dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang menerangkan bahwa pelaku usaha dilarang menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan. Kegiatan yang dilakukan oleh supir taksi konvensional atau taksi bandara yang menghalangi Driver Taksi Onnline menjemput penumpang secara halal dan tanpa paksaan dari pihak manapun di Bandara Sultan Mahmud Badarudin ketentuan pasal 19 poin (a).

**Kata Kunci : Penguasaan atas Pasar, Transportasi, Perjanjian**

### ***Abstract***

*In the division of passenger pick-up areas around Sultan Mahmud Badarudin Airport, online taxis are not allowed to enter the Sultan Mahmud Badarudin Airport area, online taxis are only entitled to take passengers to the airport, while pick-up services are not allowed to pick up passengers in the Sultan Mahmud Badarudin Airport area. So when passengers order online taxi services, online taxi drivers will wait outside the Tikceting Gate of Sultan Mahmud Badarudin Airport which is located far from the pick-up or commonly called outside the airport. Conventional Taxis or Airport Taxis always monitor the movements of Online Taxis when entering the Airport by using the track with the application and also seeing the online taxi car plate. This makes it difficult for airport passengers who need online taxi services urgently because online taxis are not allowed to pick up passengers in the Sultan Mahmud Badarudin airport environment. The control over the taxi service market is then detailed again in article 19 of Law Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition which states that business actors are prohibited from rejecting and or preventing certain business actors from carrying out the same business activities in the relevant market. . Activities*

*carried out by conventional taxi drivers or airport taxis that prevent online taxi drivers from picking up passengers legally and without coercion from any party at Sultan Mahmud Badarudin Airport the provisions of article 19 point (a).*

**Keywords:** *Market Control, Transportation, Agreement*

### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah negara berkembang seiring perkembangan tersebut maka setiap orang harus bersaing dan terus berinovasi agar tidak kalah dalam bersaing dan mampu ikut berperan dalam perkembangan ekonomi Indonesia. Untuk memiliki daya saing masyarakat banyak membutuhkan aspek penunjang, salah satunya adalah aspek transportasi. Perkembangan zaman menyebabkan masyarakat menginginkan akses yang cepat dan terjangkau, dan mampu menjawab tantangan zaman. Dengan tuntutan tersebut akhirnya muncul inovasi terbaru dibidang transportasi online.

Teknologi canggih merupakan fasilitas dalam menjalani berbagai bidang usaha dan bisnis. Salah satunya bisnis Taksi online, bisnis ini merupakan salah satu bentuk usaha dalam bidang jasa teknologi untuk memberikan pelayanan transportasi kendaraan roda empat yang dijalankan dengan aplikasi khusus secara online. Berdasarkan pantauan *Bisnis.com* dalam *google playstore*, setidaknya terdapat lebih dari 20 aplikasi transportasi daring selain Gojek Indonesia dan Grab Indonesia. Jumlah tersebut mencakup transportasi daring yang berbasis daerah, seperti Gorontalo Jek, Ko-Jek (Kalimantan), Si-Jek (Situbondo), Pas-Jek (Kota Sampit), dan Greenjek (Kerawang).<sup>1</sup> Kompetisi transportasi daring semakin ketat dengan kedatangan berbagai pemain baru di sektor ini, seleksi alam akan menjadi sesuatu yang tak dapat dihindarkan. Direktur Center for Sustainable Infrastructure (CSID) UI Mohammed Ali Berawi menuturkan, persaingan pendatang

baru untuk mendapatkan pasar otomatis akan berjalan sangat kompetitif mempertimbangkan dominasi dari Gojek dan Grab yang sudah ada. Menurut Ali, pertimbangan lain seperti pembangunan sistem situs dan aplikasi yang handal dan ramah pengguna, serta adanya layanan pelanggan yang responsif turut menjadi faktor yang menentukan ketahanan aplikator transportasi daring.<sup>2</sup> Penyedia jasa transportasi akan menyediakan layanan yang biayanya efisien, nyaman, aman dan tepat waktu.

Berdasarkan sumber dari *Sumsel-today.com* Sebelum Kesepakatan antara pihak bandara maupun sesama sopir taksi konvensional, sopir taksi online tidak diperbolehkan mengambil penumpang di Bandara International Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, dikatakan oleh Kepala Dinas Operasional Lanud Sri Mulyono Herlambang Palembang Letkol Paskhas Mores Bonte. Hal ini disampaikan saat memediasi sopir taksi online usai melakukan aksi damai di Bandara International Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang dikantor Avsec Jumat (19/1/2018).<sup>3</sup>

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari website Bandara Sultan Mahmud Badarudin Taxi online tidak bisa masuk ke bandara, tapi sudah ada provider taxi online GRAB yang beroperasi di bandara dengan menggunakan armada taxi resmi yang ada

---

<sup>1</sup>Rinaldi  
Azka, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190917/98/1149542/persaingan-transportasi-online-kian-ketat-siapa-juaranya>, Diakses Pada tanggal 22 Oktober 2020 Pukul 22.01 WIB

---

<sup>2</sup>*Ibid*  
<sup>3</sup>Redaksi *Sumsel*  
Today, <http://sumseltoday.com/sebelum-ada-kesepakatan-taksi-online-dilarang-ambil-penumpang-di-bandara-smb-ii/>, Diakses Pada Tanggal 22 Oktober 2020 Pukul 22. 35 WIB

dibandara.<sup>4</sup>

Persaingan di bidang transportasi apabila tidak diimbangi dengan pengawasan oleh pihak yang berkompeten, justru akan berpotensi konflik. Sektor informal, meskipun merupakan salah satu pendukung kegiatan perekonomian di Kota Palembang, di sisi lain berdampak negatif. Dampak negatif dapat terjadi ketika ketidak seimbangan dimana salah satu dari kedua kelompok yang melakukan persaingan mulai mengganggu ketertiban dan keamanan di arena yang menjadi tempat persaingan.

Ketatnya persaingan dalam bidang transportasi di Kota Palembang, berdampak pada semakin tingginya potensi konflik antara pihak Taksi konvensional/pangkalan dan Taksi online Go-Jek/Grab. Potensi konflik transportasi ini berupa aksi sweeping atau pembersihan dan pemberantasan terhadap pesaing.

### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, rumusan masalah secara umum pada penelitian ini adalah “Bagaimana persaingan sektor informal yang terjadi antara Taksi konvensional dengan Transportasi online di Bandara Sultan Mahmud Badarudin?”

Dari rumusan masalah umum tersebut peneliti turunkan ke dalam rumusan masalah khusus, yaitu :

- 1) Bagaimanakah bentuk persaingan antara Taksi online dengan Taksi konvensional di Bandara Sultan Mahmud Badarudin?
- 2) Bagaimanakah implikasi yang ditimbulkan dari persaingan Taksi online dengan Taksikonvensional?

### C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

- 1) Untuk mengetahui bentuk persaingan antara Taksi online dengan Taksi konvensional di Bandara Sultan Mahmud Badarudin

- 2) Untuk mengetahui implikasi dari persaingan usaha pada sektor informal antara Taksi online dengan Taksi konvensional.

### D. Metodologi

Jenis penelitian dalam penulisan ilmiah kali ini ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

### E. Pembahasan

#### I. Bentuk Persaingan Usaha Taksi Konvensional dan Taksi Online Bandara Sultan Mahmud Badarudin

Menurut pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian (atau disebut pula sebagai persetujuan) adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya atau lebih. Menurut Setiawan, rumusan Pasal 1313 BW selain tidak lengkap juga sangat luas. Tidak lengkap karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja. Sangat luas karena dengan digunakannya perkataan “perbuatan” tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum.

Syarat Sah Perjanjian :

Mengikat atau tidak mengikatnya suatu kontrak terhadap para pihak yang membuatnya tergantung kepada sah atau tidak sahnya kontrak yang dibuat oleh para pihak tersebut. Sah atau tidaknya suatu kontrak dapat dipastikan dengan mengujinya menggunakan instrument hukum yang terkritisasi dalam wujud syarat-syarat sahnya suatu kontrak sebagaimana diatur secara sistematis dalam buku III KUH Perdata, yaitu:

- a. Syarat sahnya suatu kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

<sup>4</sup>[https://smbadaruddin2-airport.co.id/faq\\_detail/62](https://smbadaruddin2-airport.co.id/faq_detail/62) , Diakses Pada Tanggal 22 Oktober 2020 Pukul 22.25 WIB

- b. Syarat sahnya suatu kontrak sebagaimana diatur di luar Pasal 1320 KUH Perdata.<sup>5</sup>

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus memenuhi syarat-syarat sah yang termuat dalam pasal 1320 KUH Perdata :

1. Kesepakatan atau persetujuan para pihak;

Sepakat yang dimaksudkan bahwa subyek yang mengadakan perjanjian harus bersepakat, setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Selain itu juga diatur dalam pasal 1321 KUHP bahwa “Tidak sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”.

2. Kecakapan para pihak dalam membuat suatu perjanjian;

Orang yang mengadakan perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum. Menurut pasal 1330 KUH Perdata jo. 330 KUH Perdata yang dimaksud tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian yaitu orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengampunan, orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

3. Suatu hal tertentu;

Suatu hal tertentu maksudnya adalah sudah ditentukan macam atau jenis benda atau barang dalam perjanjian itu. Mengenai barang itu sudah ada atau sudah berada ditangan

pihak yang berkepentingan pada waktu perjanjian dibuat tidak diharuskan oleh Undang-Undang dan juga mengenai jumlah tidak perlu untuk disebutkan.<sup>6</sup>

4. Suatu sebab yang halal;

Terkait dengan pengertian sebab yang halal beberapa sarjana mengajukan pemikirannya, antara lain H.F.A. Vollmardan Wirjono Prodjodikoro, yang memberikan pengertian sebab (kausa) sebagai maksud atau tujuan dari perjanjian. Sedangkan Subekti menyatakan bahwa sebab adalah isi perjanjian itu sendiri, dengan demikian kausa merupakan prestasi dan kontra prestasi yang saling dipertukarkan oleh para pihak. Menurut pasal 1337 KUH Perdata yang dimaksud suatu sebab adalah terlarang untuk membuat suatu perjanjian yaitu apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesesuaian baik atau ketertiban umum.

Selain yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, terdapat syarat lain yang mengatur sahnya suatu perjanjian diantaranya pasal 1338 (ayat 3) dan 1339 KUH Perdata, yaitu sebagai berikut:

- a. Perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik.
- b. Perjanjian mengikat sesuai kepatutan.
- c. Perjanjian mengikat sesuai kebiasaan.
- d. Perjanjian harus sesuai dengan Undang-Undang (hanya terhadap yang bersifat hukum memaksa).
- e. Perjanjian harus sesuai ketertin-

---

<sup>5</sup>Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Prespektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, (Bandung: Mandar Maju, 2016), hlm. 110

---

<sup>6</sup> Adil Samadani, *Dasar-Dasar Hukum Bisnis* (Jakarta: Mitra Wacana, 2013), hlm. 26

<sup>7</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hlm. 194.

ban umum.<sup>8</sup>

Dalam pasal 1 angka 6 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.<sup>9</sup>

UU No. 5 Tahun 1999 memberikan tiga indikator untuk menyatakan terjadinya persaingan usaha tidak sehat, yaitu:

- a. Persaingan usaha yang dilakukan secara tidak jujur
- b. Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara melawan hukum
- c. Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara menghambat terjadinya persaingan diantara pelaku usaha.<sup>10</sup>

Macam-Macam Persaingan Usaha Tidak Sehat, ada tiga bentuk larangan di dalam UU No. 5 Tahun 1999, yaitu :

- a. Perjanjian yang dilarang. Sebagaimana yang terdapat di dalam Bab III dari pasal 4 sampai pasal 16, terdiri dari:
  - i. Pasal 4 mengenai praktek oligopoly
  - ii. Pasal 5 sampai 8 mengenai penetapan harga
  - iii. Pasal 9 mengenai pembagian wilayah
  - iv. Pasal 10 mengenai pemboikotan
  - v. Pasal 11 mengenai kartel
  - vi. Pasal 12 mengenai trust
  - vii. Pasal 13 mengenai oligopsoni
  - viii. Pasal 14 mengenai integrasi vertical

ix. Pasal 15 mengenai perjanjian tertutup

x. Pasal 16 mengenai perjanjian dengan pihak Luar Negeri

Dalam UU No 5 Tahun 1999 pasal 1 angka 17 dijelaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha mengikat diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis ataupun tidak tertulis. Meskipun saat ini kisruh antara taksi online dengan taksi konvensional atau taksi bandara di Kota Palembang sudah tidak sering terjadi, masih dapat ditemui oknum taksi konvensional atau taksi bandara yang melakukan aksi-aksi berupa sweeping, penghadangan maupun pemukulan terhadap driver taksi berbasis aplikasi ataupun sebaliknya. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya mempertahankan wilayah yang telah sejak lama menjadi tempat pangkalan taksi konvensional untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Berdasarkan observer penulis, bahwa para penumpang bandara Sultan Mahmud Badarudin tidak diperbolehkan menaiki taksi dari bandara menggunakan taksi online. Driver taksi online hanya diperbolehkan mengantar penumpang ke bandara, akan tetapi tidak diperbolehkan untuk menjemput penumpang dari bandara menuju tempat tujuan. Dengan kata lain, bahwa penumpang bandara Sultan Mahmud Badarudin hanya diperbolehkan menaiki Taksi Konvensional atau taksi Bandara.

Kata kunci usaha tidak sehat adalah dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa dilakukan dengan tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Pemanfaatan teknologi informasi adalah meningkatkan persaingan usaha dalam menjalankan usaha dan tidak dapat dihindari pemanfaatan informasi teknologi dalam rangka bersaing. Mempertanyakan online seolah-olah menjadikan persaingan menjadi tidak fair adalah tidak tepat. Karena sebagaimana usaha dagang lainnya seperti yang dilakukan oleh toko online baik online pakaian,

<sup>8</sup> Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 185-186.

<sup>9</sup> Hermansyah, *Pokok Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, cet. 2 (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 4.

<sup>10</sup> Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktiknya di Indonesia*, cet. 2 (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012), hlm. 17.

online buku atau usaha jasa online lainnya melalui teknologi informasi.

Dalam aturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 9 disebutkan pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau lokasi pasar terhadap barang dan/atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Penguasaan atas pasar transportasi jasa taksi ini kemudian dirinci kembali dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang menerangkan bahwa pelaku usaha dilarang menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan. Kegiatan yang dilakukan oleh driver taksi bandara yang menghalangi pengendara taksi online menjemput penumpang secara halal dan tanpa paksaan dari pihak manapun di Bandara Sultan Mahmud Badarudin ketentuan pasal 19 poin (a).

Berdasarkan paparan di atas, jelas bahwa perjanjian tersebut memang berisi hal yang dilarang Undang-undang karena mengandung klausul yang menguntungkan salah satu pihak engan cara monopoli/penguasaan pasar untuk kepentingan kelompoknya dengan membatasi bahkan menutup jalan pesaing usahanya. Oleh karenanya, patut jika perjanjian tersebut diminatkan pembatalan atau pihak yang merasa haknya dirugikan mengajukan penyusunan kembali klausul yang tertuang dalam perjanjian tersebut.

## **II. Implikasi yang ditimbulkan dari persaingan Taksi online dengan Taksi konvensional**

Keberadaan GoJek/Grab memberikan keuntungan berupa lapangan pekerjaan bagi masyarakat kota Palembang, di tengah sulitnya lapangan kerja saat ini, banyak masyarakat memilih untuk menekuni profesi ini, karena tidak memerlukan keterampilan khusus, selain itu pekerjaan menjadi driver go-

jek juga bersifat fleksibel, bebas dijalankan kapanpun. Untuk menjadi driver Go-jek, pelamar cukup membawa surat lamaran pekerjaan, surat keterangan kelakuan baik dari kepolisian, ktp, sim c, stnk dan pajak. Dengan syarat yang mudah dan tidak membutuhkan kriteria khusus, menjadi daya tarik untuk masyarakat Palembang, baik pencari kerja, maupun bagi mahasiswa untuk memanfaatkan waktu senggang mereka.

Pendapatan yang dihasilkan dari driver GoJek/Grab ini jauh lebih besar daripada ojek konvensional/pangkalan maupun transportasi umum lainnya. Gejala menarik dari adanya transportasi online seperti jasa taksi online saat ini adalah transisi perpindahan usaha di bidang jasa konvensional menuju usaha jasa berbasis online yang bersifat reservasi (pemesanan). Semakin banyaknya masyarakat yang bekerja menjadi driver/supir taksi online, dan juga masih adanya taksi bandara atau taksi konvensional mendorong persaingan sektor informal di kota Palembang semakin ketat. Dampak yang ditimbulkan dari menjamurnya Supir taksi dari Go-Jek maupun Grab adalah terletak pada tingkat pendapatan taksi konvensional/pangkalan yang berkurang drastis. Turunnya tingkat pendapatan dikarenakan pelanggan taksi konvensional yang mulai beralih memakai jasa taksi online.

Selain itu perbedaan tarif antara kedua moda transportasi tersebut menjadi penyebab kerugian yang diderita taksi konvensional atau taksi bandara. Berdasarkan observer yang dilakukan peneliti, tariff yang dikenakan jika menggunakan taksi online berdasarkan memulai jarak dari Bandara hingga ke Angkatan 66, yaitu sekitar Rp. 36.000-Rp.40.000, sedangkan untuk penggunaan Taksi Konvensional atau Taksi Bandara justru menetapkan harga dengan membeli atau memesan karcis terlebih dahulu sebesar Rp 6.000 ditambah tarif dari Bandara menuju Angkatan 66 yaitu Rp.-55.000-Rp.60.000 tergantung tarif berdasarkan perhitungan lama waktu, dan jarak

tempuh yang dilakukan menggunakan meteran lebih mahal dibanding menggunakan taksi konvensional atau taksi bandara. Sedangkan itu, dengan biaya yang dikeluarkan cukup terjangkau, penggunaan taksi online membuat masyarakat sebagai pengguna lebih memilih taksi online untuk penjemputan dari bandara.

#### F. Kesimpulan

1. Pada pembagian wilayah pengambilan penumpang di sekitaran Bandara Sultan Mahmud Badarudin, taksi online tidak diperkenankan untuk memasuki wilayah Bandara Sultan Mahmud Badarudin, Taksi online hanya berhak mengantarkan penumpang ke bandara tersebut, sedangkan layanan penjemputan tidak diperkenankan untuk mengambil penumpang di wilayah Bandara Sultan Mahmud Badarudin. Jadi ketika penumpang memesan layanan Taksi Online, Driver Taksi online akan menunggu di Luar Gerbang Tikceting Bandara Sultan Mahmud Badarudin yang terletak jauh dari penjemputan atau biasa disebut di luar bandara. Taksi Konvensional atau Taksi Bandara selalu mengawasi gerak-gerik Taksi Online ketika memasuki Bandara dengan menggunakan melacak dengan aplikasi dan juga melihat plat mobil taksi online tersebut. Hal ini menyulitkan penumpang bandara yang membutuhkan layanan Jasa Taksi Online secara mendesak dikarenakan tidak diperbolehkannya taksiOnline mengambil penumpang di lingkungan Bandara Sultan Mahmud Badarudin.

2. Penguasaan atas pasar jasa taksi ini kemudian dirinci kembali dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang menerangkan bahwa pelaku usaha dilarang menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan. Kegiatan yang dilakukan oleh supir taksi konvensional atau taksi bandara yang menghalangi Driver Taksi Onnline menjemput penumpang secara halal dan tanpa paksaan dari pihak manapun di Bandara Sultan Mahmud Badarudin ketentuan pasal 19 poin (a).

#### Saran

1. Perlu memberitahukan lebih lanjut dan sosialisasi dari pemerintah kepada otoritas taksi bandara atau taksi konvensional bahwa perjanjian pelanggaran mengenai pelanggaran penjemputan penumpang taksi online di Bandara Sultan Mahmud Badarudin itu tidak boleh dan dilarang menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopolu dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Pemerintah perlu mengkaji dan pendalaman lebih lanjut mengenai keberadaan taksi online sehingga taksi konvensional atau taksi bandara dapat bersaing, dengan mengadakan diskusi serta membuat peraturan yang sama-sama menguntungkan bagi para pihak penyedia jasa taksi baik taksi online maupun taksi konvensional atau taksi bandara.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku

- Adil Samadani, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*, Jakarta: Mitra Wacana.
- Agus Yudha Hernoko, 2014, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Hermansyah, 2009, *Pokok Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, cet. 2, Jakarta: Kencana.

- Muhammad Syaifuddin, 2016, *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Prespektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Bandung: Mandar Maju.
- Mustafa Kamal Rokan, 2012, *Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktiknya di Indonesia, cet. 2*, Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Munir Fuady, 2016, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

## **INTERNET**

RinaldiMohammaAzka, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190917/98/1149542/persaingan-transportasi-online-kian-ketat-siapa-juaranya>, Diakses Pada tanggal 22 Oktober 2020 Pukul 22.01 WIB

Redaksi Sumsel Today, <http://sumseltoday.com/sebelum-ada-kesepakatan-taksi-online-dilarang-ambil-penumpang-di-bandara-smb-ii/>, Diakses Pada Tanggal 22 Oktober 2020 Pukul 22. 35 WIB

[https://smbadaruddin2-airport.co.id/faq\\_detail/62](https://smbadaruddin2-airport.co.id/faq_detail/62) , Diakses Pada Tanggal 22 Oktober 2020 Pukul 22.25 WIB